



**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan bupati kepada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa seiring dinamika pemerintahan dan pembangunan yang semakin berkembang, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 26 Tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau*;
14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Perlimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
  5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
  6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan selanjutnya disebut KPMPP adalah lembaga teknis daerah dibidang penanaman modal yang melakukan pelayanan terhadap semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.
  7. Kepala KPMPP adalah Kepala KPMPP Kabupaten Sanggau.
  8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitasi fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
  12. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

## BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 2

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada KPMPP meliputi:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

### Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan dan kawasan permukiman;
- e. tenaga kerja;
- f. pertanahan;
- g. lingkungan hidup;
- h. perhubungan;
- i. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. kelautan dan perikanan;
- k. pariwisata;
- l. pertanian;
- m. energi dan sumberdaya mineral;

- n. perdagangan; dan
- o. perindustrian.

#### Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi bidang penanaman modal.

### BAB III PELAYANAN PERIZINAN

#### Pasal 5

Pelayanan perizinan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- 1. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan dasar;
- 2. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
- 3. Izin operasional menyelenggarakan pendidikan non formal.

#### Pasal 6

Pelayanan perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- 1. Izin operasional rumah sakit;
- 2. Izin operasional klinik;
- 3. Izin operasional apotek;
- 4. Izin operasional toko obat;
- 5. Izin operasional optik;
- 6. Izin edar produk pangan industri rumah tangga;
- 7. Izin praktik dokter umum;
- 8. Izin praktik dokter gigi;
- 9. Izin praktik dokter spesialis;
- 10. Izin praktik dokter gigi spesialis;
- 11. Izin praktik perawat;
- 12. Izin praktik apoteker;
- 13. Izin praktik perawat gigi; dan
- 14. Izin praktik bidan.

#### Pasal 7

Pelayanan perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- 1. Izin mendirikan bangunan; dan
- 2. Izin usaha jasa konstruksi.

#### Pasal 8

Pelayanan perizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

- 1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- 2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

#### Pasal 9

Pelayanan perizinan bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:

- 1. Izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- 2. Izin lembaga pengelola tenaga kerja swasta (LPTKS);



3. Izin pendirian dan perpanjangan lembaga pelatihan keterampilan; dan
4. Izin perpanjangan terhadap izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

#### Pasal 10

Pelayanan perizinan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:

1. Izin lokasi; dan
2. Izin membuka tanah.

#### Pasal 11

Pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari:

1. Izin kelayakan lingkungan;
2. Izin lingkungan;
3. Izin gangguan;
4. Izin pembuangan air limbah;
5. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
6. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit; dan
7. Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

#### Pasal 12

Pelayanan perizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari:

1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah;
3. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
4. Izin angkutan khusus;
5. Izin angkutan umum;
6. Izin usaha angkutan sungai dan danau dalam daerah;
7. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
8. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
10. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
11. Izin usaha badan usaha pelabuhan;
12. Izin pengembangan pelabuhan;
13. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam;
14. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
15. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan;
16. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr)/daerah lingkungan kerja kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
17. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
18. Izin membuka akses jalan khusus ke jalan umum; dan
19. Izin penyelenggaraan warung internet.

#### Pasal 13

Pelayanan perizinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari:

1. Izin usaha simpan pinjam; dan



2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas kopeasi simpan pinjam.

#### Pasal 14

Pelayanan perizinan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j yaitu izin usaha perikanan.

#### Pasal 15

Pelayanan perizinan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri dari:

1. Izin usaha jasa perjalanan wisata;
2. Izin usaha penyediaan akomodasi;
3. Izin usaha jasa makanan dan minuman;
4. Izin usaha kawasan pariwisata;
5. Izin usaha jasa transportasi wisata;
6. Izin usaha daya tarik wisata;
7. Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. Izin usaha jasa pramuwisata;
9. Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
10. Izin usaha jasa konsultan pariwisata;
11. Izin usaha informasi pariwisata;
12. Izin usaha wisata tirta; dan
13. Izin usaha spa (*solus per aqua*) atau perawatan tubuh.

#### Pasal 16

Pelayanan perizinan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l terdiri dari:

1. Izin usaha pertanian tanaman pangan;
2. Izin penjualan pupuk dan pestisida;
3. Izin usaha peternakan;
4. Izin usaha rumah potong hewan;
5. Izin penjualan obat hewan;
6. Izin usaha produksi bibit dan benih ternak;
7. Izin usaha rumah sakit hewan;
8. Izin usaha perkebunan;
9. Izin usaha perkebunan budidaya;
10. Izin usaha perkebunan pengolahan; dan
11. Tanda daftar budidaya perkebunan.

#### Pasal 17

Pelayanan perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m yaitu izin usaha pemanfaatan langsung panas bumi.

#### Pasal 18

Pelayanan perizinan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n terdiri dari:

1. Izin pengelolaan pasar rakyat;
2. Izin pengelolaan pusat perbelanjaan;
3. Izin usaha toko swalayan;
4. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung;
5. Izin usaha perdagangan;
6. Tanda daftar gudang;
7. Tanda daftar perusahaan;

8. Surat keterangan penyimpanan barang; dan
9. Surat keterangan asal.

#### Pasal 19

Pelayanan perizinan bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o terdiri dari:

1. Izin prinsip pembangunan pabrik industri;
2. Izin usaha industri;
3. Izin perluasan; dan
4. Tanda daftar industri;

### BAB III PELAYANAN NON PERIZINAN

#### Pasal 20

Pelayanan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kemudahan pelayanan dan informasi penanaman modal yang diselenggarakan oleh KPMPP.

### BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

Kepala KPMPP melakukan koordinasi teknis dengan SKPD terkait menyangkut pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 22

Kepala KPMPP wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan bupati dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Segala pembiayaan atas pelimpahan kewenangan Bupati dibidang perizinan dan nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati



Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,  
TTD  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

  
YAKOBUS, S.H., MH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002